

Klausul Sanksi dan Anti Boikot

Masing-masing pihak dengan ini menyatakan dan menjamin kepada pihak lainnya bahwa sepanjang pengetahuannya baik ia maupun orang atau badan apapun yang memiliki atau mengendalikannya atau yang ia miliki atau kendalikan, tidak merupakan sasaran atau terkena sanksi perdagangan dan/atau sanksi ekonomi dan/atau sanksi keuangan (termasuk tanpa batas menurut segala hukum, Undang-Undang, peraturan, ketetapan, ketentuan, resolusi, dekrit, pembatasan atau persyaratan lain yang memiliki kekuatan hukum), yang diterapkan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa (atau masing-masing negara anggotanya), PBB, Swiss, atau negara asal barang (secara keseluruhan disebut sebagai "Sanksi"). Masing-masing pihak setuju dan menyanggupi kepada pihak lainnya bahwa ia dan agen-agen, kontraktor dan perwakilannya akan mematuhi sepenuhnya persyaratan dari semua Sanksi yang berlaku dalam pelaksanaan Kontrak ini.

Penjual menyatakan setuju dan menyanggupi kepada Pembeli bahwa barangnya tidak akan secara langsung maupun tak langsung berasal dari, disediakan oleh atau diangkut dengan kapal atau oleh alat pengangkutan yang dimiliki, digunakan, disewa, dikelola atau kendalikan, baik secara langsung maupun tak langsung, oleh negara, orang, badan, atau lembaga, atau untuk tujuan kegiatan komersial yang apapun dan manapun, yang dapat menyebabkan Pembeli atau orang yang menurut yurisdiksi Amerika Serikat melanggar Sanksi yang berlaku dan/atau peraturan pengendalian ekspor atau re-ekspor. Apabila Pembeli meminta, Penjual akan menyediakan kepada Pembeli dokumen terkait untuk tujuan verifikasi asal barang. Pembeli memiliki hak untuk menolak negara asal, kapal, rute transit, orang atau badan yang dapat menyebabkan pelaksanaan Kontrak ini melanggar Sanksi yang berlaku atau yang dapat menyebabkan Pembeli atau agen-agen, kontraktor atau perwakilannya atau orang yang menurut yurisdiksi Amerika Serikat melanggar atau terkena hukuman oleh Sanksi yang berlaku.

Pembeli menyatakan setuju dan menyanggupi kepada Penjual bahwa barang tidak akan:

- (i) dijual kembali ke;
- (ii) dibuang oleh; atau
- (iii) diangkut pada kapal, atau oleh alat pengangkutan, dimiliki, digunakan, disewa, dikelola atau dikendalikan oleh, baik secara langsung maupun tidak langsung ke

negara, orang atau badan, atau untuk tujuan kegiatan komersial yang apapun dan manapun, yang dapat menyebabkan Penjual atau orang yang menurut yurisdiksi Amerika Serikat melanggar Sanksi yang berlaku dan/atau peraturan pengendalian ekspor atau re-ekspor. Apabila Penjual meminta, Pembeli akan menyediakan kepada Penjual dokumen terkait untuk tujuan verifikasi destinasi akhir barang. Penjual memiliki hak untuk menolak destinasi, kapal, rute transit, orang atau badan yang terlarang, yang dapat menyebabkan pelaksanaan Kontrak ini melanggar Sanksi yang berlaku atau yang dapat menyebabkan Penjual atau agen-agen, kontraktor atau perwakilannya atau orang yang menurut yurisdiksi Amerika Serikat melanggar atau terkena hukuman oleh Sanksi yang berlaku.

Pembeli juga menyatakan dan menjamin bahwa ia tidak akan melakukan pembayaran untuk barang melalui negara, bank atau badan atau lembaga atau fasilitas lain yang terlarang sehingga dapat menyebabkan Penjual atau orang yang menurut yurisdiksi Amerika Serikat, baik secara langsung maupun tidak langsung, melanggar atau terkena hukuman oleh Sanksi yang berlaku. Apabila pembayaran atas barang dihambat, diblokir, ditunda atau dicegah, selama lebih dari tiga hari kerja, atas alasan Sanksi atau dugaan pelanggaran Sanksi, maka Pembeli akan melakukan upaya terbaiknya untuk melakukan pembayaran melalui cara-cara alternatif yang sah yang, secara langsung maupun tidak langsung, tidak melanggar Sanksi apapun (yaitu cara-

cara ini diterapkan atau dilaksanakan oleh bank, pemerintah, atau badan berwenang sesuai hukum lainnya), kecuali masalah pembayaran tersebut merupakan akibat dari pelanggaran Penjual atas Sanksi.

Kedua belah pihak tidak akan bekerja sama, sepakat, atau mematuhi persyaratan atau permintaan apapun, termasuk permintaan akan dokumen, yang melanggar atau dilarang atau dihukum menurut Undang Undang atau peraturan Anti Boikot Amerika Serikat.

Tanpa mengurangi ketentuan di atas, kedua belah pihak setuju untuk bekerja sama dengan permintaan wajar dari pihak lainnya atas informasi dan/atau bukti-bukti dokumen untuk mendukung dan/atau memverifikasi kepatuhan terhadap klausul ini.

Klausul Anti Korupsi

Masing-masing pihak menyatakan setuju dan menyanggupi kepada pihak lainnya bahwa, sehubungan dengan Kontrak ini, akan mematuhi sepenuhnya semua Undang Undang, peraturan, ketetapan, ketentuan, resolusi, dekrit atau tindakan pembatasan dan/atau persyaratan lain yang memiliki kekuatan hukum Amerika Serikat, Uni Eropa (atau Negara Anggota masing-masing), PBB, Swiss, atau negara asal barang, yang berkaitan dengan tindakan anti penyuapan dan anti pencucian uang (“Peraturan yang Berlaku”). Secara khusus, masing-masing pihak menyatakan, menjamin dan menyanggupi kepada pihak lainnya bahwa ia tidak akan, baik secara langsung maupun tidak langsung,

- a. membayar, menawarkan, memberikan atau menjanjikan untuk membayar atau memberi otorisasi pembayaran atas uang atau segala hal yang berharga, atau memberi keuntungan finansial kepada:
 - i. pejabat pemerintah atau petugas atau pegawai pemerintah atau departemen, lembaga atau instrumen pemerintah manapun;
 - ii. pejabat atau pegawai dari organisasi publik internasional;
 - iii. orang yang bertindak dalam kapasitas resmi untuk atau atas nama pemerintah atau departemen, lembaga, atau instrumen dari pemerintah atau organisasi publik internasional yang manapun;
 - iv. partai politik atau pejabatnya, atau kandidat untuk jabatan politik yang manapun;
 - v. orang, individu atau badan manapun atas saran, permintaan atau arahan atau untuk keuntungan dari orang-orang atau badan-badan yang disebutkan di atas; atau
- b. terlibat dalam tindakan atau transaksi lainnya:

dalam setiap situasi jika ini merupakan pelanggaran atau tidak konsisten dengan Peraturan yang Berlaku, termasuk, tanpa batasan, pada Undang Undang Praktik Korupsi di Negara Asing Amerika Serikat dan hukum negara yang berlaku dan menerapkan (seluruh atau sebagian) konvensi OECD untuk melawan penyuapan pejabat publik asing dalam transaksi bisnis internasional.